

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan RKT Dinas Perindustrian ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2023 untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam RKT Dinas Perindustrian, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Dinas Perindustrian menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2023 yang disusun ke dalam rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian Tahun 2024. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Dinas Perindustrian berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024–2026 dan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024.

RKT Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian

Kabupaten Lombok Timur seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur yaitu :

**“Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Industri Dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah”.**

RKT Dinas Perindustrian tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

RKT Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur akan memberikan gambaran dan jawaban tentang tujuan, sasaran, target pencapaian kinerja serta bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024 yang sesuai dengan tupoksinya serta mendukung pelaksanaan program pembangunan di daerah serta menjamin konsistensi perencanaan dan sebagai pedoman penyelenggaraan program pembangunan berkesinambungan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKT Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1): Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2013-2018;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 11 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian;
17. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memberikan arah untuk mencapai tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lombok Timur periode satu tahun anggaran.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur adalah :

1. Mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang Perindustrian di wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana termuat dalam Tujuan dan sasaran pembangunan selama Pj Bupati Lombok Timur manjabat;
2. Dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2024 baik itu tugas-tugas didalam internal Dinas Perindustrian maupun tugas-tugas dalam rangka promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri di Kabupaten Lombok Timur;

3. Sebagai acuan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari Kepala Dinas Perindustrian dan aparatur dinas Perindustrian Kab. Lombok Timur.
4. Sebagai acuan dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
5. Sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur dan program kegiatan pembangunan daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN.**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum serta
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur

##### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V : PENUTUP**



**BAB II****HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU (2022)****2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur**

Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur dilakukan dengan menyajikan dan menganalisa hasil pelaksanaan kinerja program dan kegiatan di tahun anggaran 2023 yang telah dilaksanakan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Tahun 2023. Pengukuran hasil kinerja ini bertujuan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan RKT Dinas Perindustrian tahun 2024 dan pencapaian Rencana Strategis 2024-2026 yang digunakan sebagai dasar dalam memantapkan perencanaan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi di tahun 2023. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian RENSTRA Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur menyajikan hasil kegiatan dan pengukuran hasil kinerja sasaran yang telah dicapai berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan tahun 2023.

Adapun Capaian Kinerja Program dan Kegiatan, Capaian Anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Capaian REENJA Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2022	
				K	Satuan	Induk (Rp.)	Perubahan Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5				6		7	
	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah		Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	1	%						
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>7.103.263.281</b>	<b>10.376.348.548</b>	-	<b>7.864.028.906</b>	<b>90,52</b>	<b>75,79</b>
		<b>DINAS PERINDUSTRIAN</b>				<b>7.103.263.281</b>	<b>10.376.348.548</b>	-	<b>7.864.028.906</b>	<b>90,52</b>	<b>75,79</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>3.205.010.281</b>	<b>3.032.375.548</b>	<b>98</b>	<b>2.937.200.656</b>	<b>97,94</b>	<b>96,86</b>



		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>20.650.000</b>	<b>20.650.000</b>	<b>100</b>	<b>18.150.000</b>	<b>100,00</b>	<b>87,89</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	7.930.000	7.930.000	6	7.900.000	100,00	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	12.720.000	12.720.000	6	10.220.000	100,00	80,35
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2.872.807.481</b>	<b>2.603.920.248</b>	<b>100</b>	<b>2.544.322.558</b>	<b>100,00</b>	<b>97,71</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392	Orang/bulan	2.738.332.721	2.470.398.188	392	2.410.935.518	100,00	97,59
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50	Dokumen	134.474.760	133.522.060	50	133.387.040	100,00	99,90

		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>6.554.000</b>	<b>6.554.000</b>	<b>100</b>	<b>6.554.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	6.554.000	6.554.000	1	6.554.000	100,00	100,00
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Kepegawaian</b>	<b>6</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	Dokumen	5.000.000	5.000.000	6	5.000.000	100,00	100,00
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>47.259.000</b>	<b>112.159.000</b>	<b>100</b>	<b>95.333.698</b>	<b>100,00</b>	<b>85,00</b>
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	11.176.000	11.176.000	2	11.176.000	100,00	100,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.440.000	1.440.000	1	1.440.000	100,00	100,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.793.000	1.793.000	1	1.793.000	100,00	100,00

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	3.060.000	3.060.000	1	3.060.000	100,00	100,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan	29.790.000	94.690.000	15	77.864.698	100,00	82,23
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset yang direncanakan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>20.400.000</b>	<b>100</b>	<b>20.400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	-	20.400.000	2	20.400.000	100,00	100,00
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Layanan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>212.200.500</b>	<b>202.650.500</b>	<b>100</b>	<b>187.643.645</b>	<b>100,00</b>	<b>92,59</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	2.000.500	2.000.500	2	1.979.900	100,00	98,97
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	4.800.000	17.250.000	3	3.913.745	100,00	22,69

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	205.400.000	183.400.000	1	181.750.000	100,00	99,10
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>40.539.300</b>	<b>61.041.800</b>	<b>100</b>	<b>59.796.755</b>	<b>100,00</b>	<b>97,96</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	19.077.800	39.580.300	2	39.131.900	100,00	98,87
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	3	Unit	20.241.500	20.241.500	3	19.444.855	100,00	96,06
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinannya								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	1.220.000	1.220.000	5	1.220.000	100,00	100,00

		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Persentase IKM yang mendapatkan dukungan pembangunan sumber daya, sarana, dan prasarana industri, serta pemberdayaan.	2,70	%	3.483.000.000	6.928.720.000	2	4.511.940.250	65,93	65,12
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	9	Dokumen	3.483.000.000	6.928.720.000	9	4.511.940.250	100,00	65,12
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	-	4.930.000	1	4.930.000	100,00	100,00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2	Dokumen	3.210.000.000	3.134.968.000	2	1.554.598.250	100,00	49,59
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	100,00	100,00

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2	Dokumen	100.000.000	3.125.822.000	2	2.298.652.000	100,00	73,54
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	Dokumen	155.000.000	645.000.000	2	641.880.000	100,00	99,52
		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana	1	Dokumen	13.000.000	13.000.000	1	6.880.000	100,00	52,92
		Pembangunan Industri	Pembangunan Industri								
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas penerbitan izin usaha.</b>	<b>1</b>	<b>%</b>	<b>410.253.000</b>	<b>410.253.000</b>	<b>1</b>	<b>409.888.000</b>	<b>100,00</b>	<b>99,91</b>

		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi penerbitan izin usaha industri dan Hasil Pengawasan Perizinan	5	Dokumen	410.253.000	410.253.000	5	409.888.000	100,00	99,91
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas Yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1	Dokumen	5.000.000	5.000.000	1	4.640.000	100,00	92,80

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan industri Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	405.253.000	405.253.000	4	405.248.000	100,00	100,00
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase IKM yang mendapatkan fasilitasi pengumpulan dan pengolahan data industri, serta diseminasi, publikasi, dan analisis data industri.</b>	<b>20</b>	<b>%</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>20</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	100,00	100,00



		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	100,00	100,00
		<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>7.103.263.281</b>	<b>10.376.348.548</b>	<b>-</b>	<b>7.864.028.906</b>	<b>90,52</b>	<b>75,79</b>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 total anggaran belanja Dinas Perindustrian Kabupaten sebesar Rp. 10.376.348.548,-. Dari total anggaran tersebut yang terserap sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.864.028.906,- setara dengan (75,79%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.512.319.642,- setara dengan (24,21%). Penyerapan anggaran tidak mencapai 100%, dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan anggarannya pada tahun 2023 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) sehingga kegiatan tersebut menjadi Hutang jatuh tempo (Hujat) pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.115.542.000,-. Kegiatan tersebut merupakan Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium pada Aglomerasi Pabrik Hasil tembakau (APHT), Pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat (Pokir DPRD), pembayaran makan dan minum rapat dan honor narasumber.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Program Kegiatan pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan total capaian kinerja program/kegiatan 90.52 % dan rata-rata dimasing-masing program mencapai target. Hal ini menandakan bahwa program kegiatan yang ada **mampu menunjang keberhasilan pencapaian**

**kinerja pada Dinas Perindustrian Tahun 2023**, sehingga Capaian sasaran kinerja utama Dinas Perindustrian pada tahun 2023 **melampaui target**.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Tahun 2023

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Berikut ini kondisi Capaian kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 yang digambarkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur tahun 2023**

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		
						Target	Realisasi	Jumlah
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan		Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dibagi Total PDRB ADHB dikali 100%	6,81%	7%	Masih menunggu rilis dari BPS	

		Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Industri Dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	Jumlah IKM tahun ini dikurang Jumlah IKM tahun lalu dibagi Jumlah IKM tahun lalu dikali 100%	2,81%	1%	2,03%	<b>213 IKM</b>
--	--	---	--	--	-------	----	-------	----------------

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur memiliki Tujuan strategis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan, dengan indikator Kontribusi Sektor industri pengolahan terhadap PDRB, dimana target tahun 2023 sebesar 7%. Sektor industri pengolahan merupakan salah satu penopang terbesar terhadap nilai PDRB Kabupaten Lombok Timur. Pada tahun 2022 sektor industri pengolahan memiliki kontribusi mencapai 6,81% terhadap perekonomian kabupaten lombok Timur, sedangkan untuk tahun 2023 masih menunggu realis dari BPS Kabupaten Lombok Timur.

sasaran strategis Dinas Perindustrian yaitu Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM), dimana target tahun 2023 sebesar 1%.

Berdasarkan data awal tahun 2022 jumlah IKM di kabupaten lombok Timur sebanyak 8.778. Setelah dilakukan updating dan pemutakhiran data pada tahun 2023 jumlah IKM yang terdata bertambah sebanyak 1.707 yang dijadikan sebagai tambahan IKM pada tahun 2022, sehingga total IKM tahun 2022 sebanyak 10.485 IKM. Dari hasil pembinaan dan pendampingan yang dilakukan selama tahun 2023 terbentuklah IKM baru sebanyak 213 IKM, maka jumlah total IKM untuk tahun 2023 menjadi 10.698 sehingga pertumbuhan IKM tahun 2023 diperoleh angka 2,03%.

Terhadap capaian kinerja tahun 2023 sebesar 2,03% menunjukkan bahwa realisasi kinerja Dinas Perindustrian **“melampaui”** dari target pertumbuhan IKM tahun 2023 sebesar 1%. Namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 2,81% maka dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan IKM di Kabupaten Lombok Timur **“menurun”**.

Secara umum Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 sudah melaksanakan tugas dengan maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2023. Jumlah Sasaran strategis program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 sebanyak 7 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja yang ditetapkan, dengan pencapaian kinerja tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program
			Target	Realisasi	Jumlah	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan pengembangan system pemerintah dan pelayanan public melalui optimasi teknologi digital	% sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	100 %	97,94		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Mutu dan Produksi Industri	Persentase IKM yang Mendapatkan Pemberdayaan Industri	0,5%	0,2%	20 IKM	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
3.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Industri	Cakupan Pelaku industri Baru	1%	0,2%	20 IKM	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

4.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Industri	Persentase IKM yang Mendapatkan Dukungan Sarana dan Prasarana	1%	1,38%	16 IKM/Kelompok dan 1 APHT	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
5.	Meningkatnya Fasilitas Kerjasama dan Promosi Industri	Cakupan IKM Yang Terfasilitasi Melakukan Kerjasama dan Promosi Industri	0,2%	0%	0	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
6.	Meningkatnya IKM Non Formal menjadi IKM Normal	Persentase Peningkatan IKM Formal	1%	1,13%	100 IKM	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
7.	Tersedianya Informasi Industri yang valid	Persentase IKM yang mendapatkan fasilitasi pengumpulan dan pengolahan data industri, serta diseminasi, publikasi, dan analisis data industri.	20 %	20%	1.707 IKM	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Berdasarkan tabel capaian kinerja strategis diatas menunjukkan bahwa program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari target 100% mampu terealisasi sebesar 97,94%, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dari target 2,70% mampu terealisasi sebesar 1,78%, program pengendalian izin usaha Industri dari target 1% mampu terealisasi sebesar 1,13% dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dari target 20% terealisasi sebesar 20%. Dari capain kinerja Dinas Perindustrian kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 ada yang **“memenuhi target”** namun ada juga yang **“tidak memenuhi target”**. Hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan utama yang tidak bisa dilaksanakan akibat dari keterbatasannya pagu anggaran yang ada di Dinas Perindustrian, sehingga pembinaan dan pengembangan industri tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur**

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses Analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang.

Adapun permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur adalah Masih lambannya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah karena belum terbinanya ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi local sehingga berdaya saing masih rendah dan belum dipergunakan bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah, serta belum terwujudnya kawasan industri yang merupakan salah satu sasaran pembinaan sektor perindustrian.

#### **Kendala dan Permasalahan**

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kabupaten Lombok Timur salah satu sektor yang berperan penting adalah sektor industri pengolahan. Hadirnya sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah pada ekonomi regional yang tergambar pada produk domestik regional bruto (PDRB). Kabupaten Lombok Timur memiliki berbagai bahan mentah hasil pertanian misalnya, memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai produk domestik regional bruto dengan mengolah hasil pertanian tersebut. Selain itu, keberadaan sektor industri pengolahan turut menjaga pemanfaatan bahan baku yang dihasilkan oleh sektor hulu atau sektor primer. Sektor primer mencakup sektor pertanian, kelautan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Hadirnya sektor industri pengolahan yang kokoh akan memberi kepastian pemasaran dari berbagai output sektor hulu sekaligus menjaga stabilitas harga produk sektor hulu tersebut.

Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dapat terjadi karena adanya peningkatan dalam produksi dan penjualan produk industri pengolahan, yang kemudian berdampak pada peningkatan pendapatan nasional, peningkatan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Pada tahun 2022 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lombok Timur mencapai 6,81%, sedangkan kontribusi untuk tahun 2023 masih menunggu realisasi dari BPS Kabupaten Lombok Timur.

Sektor industri pengolahan terbesar di kabupaten Lombok Timur disumbangkan oleh subsektor industri makanan dan minuman (pangan) serta subsektor industri pengolahan tembakau. Kedua subsektor tersebut terkait erat dengan ketersediaan bahan baku pada sektor pertanian. Subsektor industri makanan dan minuman misalnya, terkait erat dengan produksi tanaman pangan seperti padi dan jagung. Subsektor industri pengolahan tembakau terkait erat dengan produksi perkebunan tembakau. Selain itu, berbagai produk sektor industri pengolahan terkait erat dengan aktivitas pariwisata. Beberapa produk makanan khas Lombok Timur biasanya menjadi oleh-oleh wisatawan. Selain itu, produk khas lainnya seperti kain tenun, gerabah atau produk kerajinan tangan juga sering menjadi oleh-oleh wisatawan.

Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2021-2023 mencoba untuk menghidupkan sektor industri pengolahan dengan pemanfaatan produk industri pengolahan IKM lokal. Selain itu Pemerintah Daerah juga menggelontorkan stimulus ekonomi berupa pembagian mesin dan alat produksi bagi IKM. Dinas Perindustrian juga berupaya memanfaatkan Industri Kecil Menengah (IKM) pembuat mesin yang ada di UPT. Logam Kotaraja untuk membuat mesin dan alat produksi. Selanjutnya mesin dan alat produksi tersebut diberikan kepada IKM yang bergerak di berbagai sektor ekonomi untuk membantu efisiensi dalam proses produksi.

### **Permasalahan internal**

1. Database IKM masih belum lengkap (Jenis komoditi, jumlah, potensi kuantitatif, jumlah tenaga kerja, modal investasi, bahan baku pendukung, sebaran, dll);
2. Belum adanya Data Potensi Sumberdaya Alam sebagai bahan baku lokal yang diolah oleh IKM;

3. Belum adanya Data produk unggulan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Timur;
4. Belum adanya pengelola dimasing-masing Sentra IKM yang telah terbentuk, sehingga pengelolaan manajemen sentra tidak jelas dan terarah;
5. Data legalitas perizinan IKM yang belum lengkap sehingga masih belum bisa menyajikan Data IKM Formal;
6. Belum optimalnya Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
7. Belum terwujudnya kawasan industri tertentu/khusus. Kawasan industri ini sangat penting karena merupakan salah satu sasaran pembinaan sektor perindustrian untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri di Kabupaten Lombok Timur;
8. Kapasitas dan kualitas aparatur belum sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan karena:
  - a. jumlah aparatur yang berlatar belakang industri atau yang terkait langsung dengan bidang industri jumlahnya terbatas.
  - b. minimnya kegiatan bimbingan teknis bagi aparatur yang bertugas sebagai pembina IKM.
9. Etos kerja aparatur yang masih kurang, hal ini disebabkan karena:
  - a. motivasi kerja yang rendah
  - b. kurangnya pengetahuan yang disebabkan oleh minimnya minat baca terhadap regulasi-regulasi peraturan perindustrian dan minimnya keinginan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap hal yang baru atau asing
10. Efektivitas dalam penyelenggaraan pelatihan terhadap IKM masih kurang, hal ini disebabkan karena IKM sebagai sasaran kegiatan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang sama;
11. Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kurang optimal. Hal ini disebabkan karena aparatur tidak dapat menjangkau IKM yang tersebar di seluruh Kabupaten Lombok Timur karena kendala operasional;
12. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kerja yang mengakibatkan lambannya dalam penyelesaian pekerjaan.

**Permasalahan eksternal dan solusi yang pernah dilakukan:**

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perindustrian, pada tahun 2023 tidak terlalu banyak yang dapat dilakukan, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang ada di Dinas Perindustrian, berbanding jauh dengan anggaran pada tahun 2022 atau terjadi penurunan anggaran sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat diakomodir dan tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2023 seperti Peningkatan SDM dan Daya Saing IKM, Pengembangan Kemitraan IKM, dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Sentra IKM.
2. Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan para pengusaha industri dibidang diversifikasi/pengembangan produk, yang meliputi aspek mutu, kualitas produk, oleh karena itu Dinas perindustrian melaksanakan Pembinaan IKM melalui pengembangan/diversifikasi produk, Pendampingan dan Penguatan mutu kemasan produk olahan, berdampak pada meningkatnya kesadaran IKM dalam melakukan pengembangan produk, meningkatkan kualitas dan mutu produksinya serta melakukan inovasi-inovasi produk sehingga mampu meningkatkan nilai jual produk sehingga menambah penghasilan/income bagi IKM/pelaku usaha itu sendiri.
3. Permasalahan besar yang dihadapi oleh IKM adalah keterbatasan modal, kesulitan memasarkan produknya, keterbatasan jaringan pemasaran serta masih kurangnya pemahaman tentang manfaat promosi/pameran. Untuk itu tahun ini kami mengadakan kegiatan Penyusunan Informasi Pasar dan Potensi Kemitraan berupa kegiatan penyusunan profil Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Lombok Timur dan Temu bisnis IKM. Kegiatan ini bertujuan agar Tersedianya data potensi unggulan Sentra Industri Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam bentuk Profil Industri; Sebagai Sarana Pusat Informasi bagi

Tamu/Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Timur; Menjalin Kemitraan antar IKM dengan para Pengusaha di Kabupaten Lombok Timur dan pengusaha besar lainnya di luar Kabupaten; dan Sebagai Ajang Promosi dalam memperkenalkan Produk-produk unggulan para IKM kepada Investor/pengusaha.

4. Pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi IKM dan pemberian bantuan modal bagi IKM dimaksudkan dalam rangka memudahkan IKM/pelaku usaha dalam proses produksi sehingga dapat meningkatkan jumlah produksinya, selain itu juga bertujuan untuk mengenalkan pelaku usaha terhadap peningkatan teknologi sehingga dalam proses produksinya bisa lebih mudah dan lebih cepat.
5. Dilaksanakannya penyusunan Rencana Pembangunan Industri kabupaten (RPIK) Kabupaten Lombok Timur diharapkan kedepannya Lombok Timur mempunyai perencanaan pembangunan industri yang jelas dan terarah.
6. Dengan dilaksanakannya sosialisasi, Pendampingan/fasilitasi IKM, dan pengawasan perizinan industri dalam rangka membantu IKM dalam perolehan izin industry baik bagi IKM baru dan IKM yang sudah lama berdiri sehingga tidak ada lagi IKM yang non formal.
7. Melaksanakan pendataan produk unggulan dan pemutakhiran data Industri Kecil Menengah (IKM) karena selama ini pendataan IKM tidak pernah dilakukan dan data yang selalu disajikan adalah data asumsi, sehingga dengan dilakukan pendataan maka diperoleh data yang lebih valid dan akurat, data yang lengkap by name by adrees.

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 menyatakan bahwa Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan: struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut: meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional; meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut: mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam; melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi; meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri; menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI); mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah; menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industry menengah; melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri; melakukan pembangunan industri hijau; melakukan pembangunan industri strategis; melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Sasaran pembangunan sektor industri yang dicapai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 s.d. 2035 (persen)

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2015	2020	2025	2035
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,8	8,5	9,1	10,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	21,2	24,9	27,4	30,00
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	67,3	69,8	73,5	78,4
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Juta Orang	15,5	18,5	21,7	29,2
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,1	15,7	17,6	22,0
6	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	43,1	26,9	23,0	20,0
7	Nilai Investasi sektor industri	Rp Triliun	270	618	1.000	4.150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,7	29,9	33,9	40,0

Sumber: Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2020-2024)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan

berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang sudah diuraikan pada BAB sebelumnya, dan mengacu pada Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024–2026, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur yaitu:

***“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan”.***

Dalam mewujudkan tujuan strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur diatas, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

***“Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah”.***

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran serta target dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur pada Renstra 2024 tersaji pada tabel berikut:



Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur  
Tahun 2024

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023
(1)	(2)		(3)	(4)
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	6,99 %
		Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	1 %

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas ditempuh strategi, dan kebijakan. Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Tahunan selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 mencerminkan upaya pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan sekaligus mengatasi isu strategis yang dihadapi Kabupaten Lombok Timur pada periode 2024-2026 yang difokuskan pada 4 (empat) pilar di antaranya :

1. **Manusia sehat, berkualitas dan berdaya saing** arah kebijakan tersebut memiliki orientasi pada terciptanya manusia yang berkualitas yaitu manusia yang memiliki kualitas atau kemampuan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, kualitas ekonomi, kualitas hubungan sosial, dan kualitas spiritual, serta manusia yang sehat yaitu manusia yang memiliki tubuh yang sehat dan bebas dari penyakit, baik fisik maupun mental, memiliki

kemampuan untuk berdaya saing di pasar kerja dan bisnis serta memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.

2. **Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik**, yang ingin diwujudkan yaitu pemerintahan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, ekonomi, dan politik. Pemerintahan dinamis mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dan mencari solusi inovatif dalam mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi Pemerintahan dinamis dapat diwujudkan diantaranya dengan cara menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas dalam menyusun kebijakan serta melaksanakan program-program pembangunan;
3. **Pembangunan ekonomi inklusif** yaitu terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu dan rentan, sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya produksi dan pendapatan, tetapi juga harus mengedepankan aspek keadilan sosial dan kesetaraan dalam distribusi hasil pertumbuhan ekonomi;
4. **Pembangunan lingkungan lestari dan tangguh**, yang ingin diwujudkan yaitu adanya upaya untuk menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup yang lestari memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara bertanggung jawab dan efisien, limbah yang dihasilkan dikurangi dan didaur ulang, dan ekosistem alami dipelihara dan ditingkatkan.

Berdasarkan isu strategis daerah diatas, yang erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur terdapat pada isu strategis point ke 3 yaitu dengan **Tujuan Strategis “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif”** dengan indikator Tujuan **“Pertumbuhan Ekonomi”**. Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis ke 3 Kabupaten Lombok Timur, serta dalam rangka mewujudkan sektor industri yang tangguh, berdaya saing dan berwawasan lingkungan, Dinas perindustrian kabupaten Lombok Timur akan menerapkan strategi dan kebijakan secara berkesinambungan yang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan ekonomi secara internal maupun eksternal dalam 3 tahun kedepan melalui penguatan struktur industri, peningkatkan

kualitas SDM, penguasaan teknologi, peningkatan nilai tambah, mutu dan kualitas produksi industri yang mempunyai daya saing.

Adapun strategi Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur dimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur  
Tahun 2024-2026

TUJUAN RPD : “ <b>Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif</b> ”				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERMENDAGRI 90
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui Peningkatan kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan usaha Industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan pengembangan system pemerintah dan pelayanan public melalui optimasi teknologi digital	1. Meningkatkan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			3. Menyelenggarakan Bintek dan Diklat	Program Penunjang Urusan

			bagi Aparatur Dinas Perindustrian	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2. Meningkatkan fasilitasi kerjasama dan promosi industri	1. Memfasilitasi kerjasama pemerintah daerah Lombok Timur dengan daerah lainnya dan Kerjasama IKM dengan Industri besar dan IKM lainnya	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			2. Membentuk sebuah forum atau lembaga dalam mendukung kerjasama IKM dengan Investor atau pengusaha baik dari dalam maupun luar daerah	Program Perencanaan Dan Pembangunan industri

3.Membuat media informasi perkembangan IKM dan sentra industri di Lotim	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
4.Melaksanakan pemasaran dan promosi produk industri serta promosi investasi penanaman modal dengan menyelenggarakan pameran Expo dalam dan luar	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
5.Melaksanakan Temu Usaha dan kerjasama antara IKMdengan investor yang memiliki Investasi dalam rangka menunjang	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

			pertumbuhan ekonomi lotim	
			6. Melaksanakan Study Banding ke Daerah lain	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		3. Meningkatkan IKM formal melalui pengawasan dan pengendalian perizinan	1. Melaksanakan Sosialisasi Penerbitan TDI, Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
			2. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

			<p>terhadap Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
			<p>3. Melaksanakan Penyuluhan/Sosialisasi dampak dari Pencemaran limbah industri</p>	<p>Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</p>
		<p>4. Meningkatnya kualitas sumber Daya industri melalui pemanfaatan</p>	<p>1. Melaksanakan penugasan diklat kompetensi/pengiriman magang bagi teknisi dan operator</p>	<p>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</p>



potensi sumberdaya alam, pengembangan teknologi dan peningkatan ikm	UPT Logam	
	3. Melaksanakan Pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja yang ada	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	4. Meningkatkan pengembangan teknologi industri dengan melaksanakan sosialisasi penggunaan teknologi dalam pengembangan usaha dan melaksanakan pelatihan keterampilan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

			penerapan teknologi	
			5. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dalam pengembangan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		6. Meningkatkan mutu dan produksi industri melalui pemberdayaan ikm	1. Pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis, dan penguatan kelembagaan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			2. Mendorong pelaku usaha industri Unggulan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

			3. Mendorong pelaku usaha untuk penerapan Industri hijau	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			7. Memberikan bantuan modal usaha bagi IKM secara terpadu	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		6. Meningkatnya sarana dan prasarana produksi bagi IKM	1. Memaksimalkan pemanfaatan UPT Logam Kotaraja dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung usaha Industri dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana penunjang usaha kepada IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Mendorong percepatan pembangunan industri di Kabupaten Lombok Timur melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
4. Pembentukan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan

dan Pembuatan Konsep Kawasan Industri di Kabupaten Lombok Timur	Pembangunan Industri
8. Mendorong Penerapan, Pengembangandan Pengawasan Standarisasi Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
9. Meningkatkan ketrampilan dan Kemampuan Pengusaha Industri serta penerapan Teknologi dengan standart pengawasan mutu	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
7. Mendorong Pelaku IKM menerapkan standarisasi keamanan,	Program Perencanaan dan Pembangunan industri

			Keselamatan Umum, Kesehatan Umum dan Kesehatan Lingkungan dalam Proses Kerjanya	
		7. Tersedianya data informasi industri	1. Melakukan pendataan IKM yang ada di Kabupaten Lombok Timur	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			2. Mewujudkan basis data industriterpadu di Kabupaten Lombok Timur	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			3. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/KotaMelalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

### 3.3 Program Kegiatan

Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur dirumuskan berdasarkan RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 yang bertujuan agar tercapainya tujuan pembangunan di kabupaten Lombok Timur.

Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategik merupakan cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kebijakan dan program yang ada dilakukan kegiatan yaitu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2024 melaksanakan 4 Program kerja dengan 10 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan diantaranya sebagai berikut:

#### **Program Utama di Bidang Perindustrian**

##### **1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**

Program ini merupakan program utama dan prioritas dalam menunjang kinerja Dinas Perindustrian. Program ini merupakan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Lombok Timur. Keegiatannya berupa pengembangan sumber daya Industri dan pemberdayaan industri melalui pembinaan langsung ke IKM, pemberian sarana dan prasarana industri, serta pemberian bantuan permodalan kepada kelompok usaha bersama.

##### **2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi IKM dalam perolehan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) serta melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Kabupaten Lombok Timur.

##### **3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program ini diarahkan untuk Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas serta Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri.

##### **4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini merupakan program penunjang diarahkan untuk mendukung kegiatan program utama/prioritas. Kegiatannya berupa peningkatan sarana dan prasarana guna kelancaran pelayanan agar berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Indikasi Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Kinerja
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program</b>	<b>4,163,717,052</b>	<b>100 %</b>
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan</i>	20,876,000	100 %
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,930,000	6 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,946,000	6 Dokumen
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana</i>	3,751,343,752	100%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3,607,030,282	26 Orang/Bulan
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	144,313,470	70 Dokumen
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	6,555,000	100%
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,555,000	1 Laporan
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Kepegawaian</i>	5,430,000	6 Dokumen
6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5,430,000	6 Dokumen
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah</i>	87,238,000	100%
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11,138,000	2 Paket

8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1,440,000	1 Paket
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,793,000	2 Paket
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3,060,000	1 Dokumen
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69,807,000	15 Laporan
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset yang direncanakan</i>	11,000,000	100%
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11,000,000	7 unit
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Layanan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah</i>	220,222,500	100%
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,022,500	2 Laporan
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16,200,000	3 Laporan
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	202,000,000	1 Laporan
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</i>	61,041,800	100%
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39,580,300	2 Unit
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20,241,500	3 Unit
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1,220,000	5 unit
<b>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</b>		<b>Persentase IKM yang mendapatkan dukungan pembangunan sumber daya, sarana, dan prasarana industri, serta pemberdayaan</b>	<b>19,991,906,790</b>	<b>5 %</b>
	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri</i>	19,991,906,790	11 Dokumen
21	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	10,000,790	1 Dokumen
22	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	4,610,000,000	2 Dokumen

	Industri	Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		
23	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	99,747,000	2 Dokumen
24	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	11,935,000,000	2 Dokumen
25	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3,324,159,000	3 Dokumen
26	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	13,000,000	1 Dokumen
<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas penerbitan izin usaha.</b>	<b>410,253,000</b>	<b>1 %</b>
	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi penerbitan izin usaha industri dan Hasil Pengawasan Perizinan</i>	410,253,000	2 Dokumen
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	405,235,000	1 Dokumen
<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>		<b>Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas Pengumpulan dan Pengolahan data industri, Desiminasi, Publikasi dan Analisis Data Industri</b>	<b>5,000,000</b>	<b>50%</b>
	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Informasi Industri</i>	5,000,000	2 Dokumen
29	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	5,000,000	1 Dokumen

		Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
	<b>J U M L A H</b>		<b>24,570,866,842</b>	

Tabel 4.1 Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota</b>		
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Februari, Agustus s/d Desember
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Januari s/d Desember
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Januari s/d Desember
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Januari s/d Desember
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Januari s/d Desember
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Januari s/d Desember
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Februari dan Juli
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Februari
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Februari, Mei, Agustus dan November
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Januari s/d Desember
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Februari dan Juni

	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
12	Pengadaan Mebel	April
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Februari
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Januari s/d Desember
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Januari s/d Desember
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Januari s/d Desember
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Januari s/d Desember
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Januari s/d Desember
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	April
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Maret
<b>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</b>		
	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</i>	
21	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Mei
22	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	April, Mei, Juni dan Oktober
23	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Mei s/d September

24	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	April s/d Desember
25	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Maret s/d Desember
26	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Maret s/d Desember
<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</b>		
	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)</i>	
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Februari
28	<i>Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegritas dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)</i>	Mei
<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>		
	<i>Penvediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
29	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Februari s/d April





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 disusun dan dikembangkan untuk mengarahkan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif dan sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan.

RKT Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Dinas Perindustrian tahun 2024, tentu dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Dalam kerangka yang lebih luas maka rencana kerja sebagai alat kendali dan alat penilaian kualitas kinerja, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh aparatur Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur yang merupakan pelaksana kegiatan dan koordinasi yang baik antar bidang.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024, maka cita-cita dan harapan yang dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan yang pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Selong, Januari 2024

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**H. MUHAMMAD AZLAN, SE., M.Ak**  
Pembina Tk. I ( IV/b )  
NIP. 19721231 200003 1 040